



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : HK-211/214/DJPL/2020

TENTANG

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT LEBARAN TAHUN 2020 (1441 H)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran merupakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. bahwa dalam rangka tercapai penyelenggaraan angkutan laut lebaran yang selamat, aman, dan terkoordinasi, perlu melakukan persiapan terhadap sarana, prasarana, program dan Sumber Daya Manusia dalam rangka Angkutan Laut Lebaran Tahun 2020 (1441 H);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Laut Lebaran Tahun 2020 (1441 H);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1184);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1360);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada :
1. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
 2. Para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
 3. Para Kepala Kantor Distrik Navigasi;
 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam;
 5. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I sampai dengan Kelas V;
 6. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sampai dengan Kelas III.

- Untuk :
PERTAMA : Membentuk Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2020 (1441 H) serta mengirimkan daftar nama penanggung jawab/perwira jaga petugas posko harian serta nomor telepon dan HP yang dapat dihubungi selama posko kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melalui email **posko.angla@dephub.go.id** .
- KEDUA : Periode Posko Angkutan Laut Lebaran Tahun 2020 (1441 H) dimulai sejak tanggal 9 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020.
- KETIGA : Menyiapkan sarana dan prasarana pelabuhan serta mengecek kelaikan armada angkutan kapal penumpang yang menyinggahi pelabuhan yang menjadi tanggung jawab Saudara.
- KEEMPAT : Menyiapkan program aksi keselamatan dan keamanan moda angkutan laut yang menjadi tanggung jawab Saudara.
- KELIMA : Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna kesiapan terminal penumpang, keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran debarkasi/embarkasi penumpang.
- KEENAM : Melaksanakan pemantauan dan pengendalian Angkutan Laut Lebaran Tahun 2020 (1441 H) dan membuat laporan harian realisasi penumpang selama periode posko dan dikirim melalui email **posko.angla@dephub.go.id**.
- KETUJUH : Menyampaikan laporan harian secara *real time* melalui aplikasi **siasati.dephub.go.id/anglebtal** bagi 51 (lima puluh satu) pelabuhan pantau.
- KEDELAPAN : Agar instruksi ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KESEMBILAN : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 02 MAR 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.